

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Setiap manusia ditakdirkan berpasang-pasangan dan mereka berhak menentukan pasangan yang mereka inginkan. setelah merasa cocok dengan pilihan mereka. Maka mereka dapat melanjutkan hubungan kejenjang yang lebih serius yaitu menikah. Menikah merupakan suatu impian dari setiap orang karena dari proses menikah mereka bisa mendapatkan keturunan serta dapat membangun rumah tangga sendiri.

Pernikahan merupakan suatu proses yang diatur sedemikian rupa untuk melegalkan hubungan sepasang laki-laki dan wanita. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Fenomena mengenai pernikahan banyak terjadi dalam masyarakat, salah satunya adalah fenomena menikah di usia muda. pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam Bab II pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diijinkan bila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pernikahan usia muda memiliki beberapa faktor

penyebab, diantaranya sering disebabkan karena telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan telah mengandung sehingga pasangan tersebut harus segera dinikahkan. Atau bisa saja disebabkan karena dorongan orang tua yang telah menjodohkan putra-putri mereka. Pernikahan usia muda juga memiliki resiko-resiko yang harus dihadapi oleh pasangan yang menikah di usia muda. Perempuan yang telah menikah pada usia dini memiliki kemungkinan depresi yang lebih tinggi di bandingkan dengan perempuan yang belum menikah.

Salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan kondisi keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis dapat terwujud apabila terjalin komunikasi yang baik antara individu yang berada dalam keluarga tersebut. Salah satu upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis adalah dengan menciptakan iklim komunikasi yang baik. Dalam konteks keluarga tentu pasangan suami istri tidak akan lepas dari adanya komunikasi. Komunikasi yang baik akan membuat hubungan dalam keluarga menjadi semakin harmonis.

Komunikasi adalah proses penyampaian atau pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang terjadi dalam suatu konteks tertentu dan mempunyai pengaruh tertentu.

Pernikahan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis tentu membutuhkan kedewasaan tiap pasangannya baik dalam segi fisik maupun psikis. Kedewasaan sangat dibutuhkan dalam menghadapi

permasalahan yang kelak akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga, baik masalah ekonomi, pendidikan, komunikasi ataupun masalah-masalah yang lainnya. Oleh karena itu kedewasaan merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan dibawah usia 20 tahun.

Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pernikahan usia dini di Desa Pelita Jaya dikarenakan karna prihatin melihat anak muda yang ada di Desa Pelita begitu cepat memutuskan menikah di usia muda dan memutuskan untuk meniggalkan dunia pendidikan.

Di Desa Pelita Jaya. Kec. Bone Raya. terdapat pasangan yang menikah di usia muda. ada 3 pasangan yang menikah di usia muda .Dalam hal ini peneliti menjadikan mereka sebagai subjek penelitian. Hal ini dapat kita lihat bahwa, kini pernikahan di usia muda sering terjadi dan tak bisa di pungkiri bahwa konflik dalam rumah tangga juga sering terjadi.¹

Tentunya hal ini menarik untuk kita kaji lebih mendalam, karena yang kita tahu pasangan yang menikah di usia muda biasanya sering terjadi konflik rumah tangga. Ini di sebabkan karena belum cukup umur, pola pikir yang belum matang, ekonomi dan kurang baiknya komunikasi dalam rumah tangga.

¹ Data di dapatkan dari KUA (kantor urusan agama) Kecamatan Bone Raya.

Kondisi inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai komunikasi konflik pada pasangan menikah usia muda. Peneliti memilih pasangan suami istri yang menikah di usia muda di karenakan pada umumnya pasangan suami istri yang berusia muda dalam membina kehidupan rumah tangga sangat rentan dengan konflik, mengigit secara fisik, psikis maupun ekonomi mereka masih labil.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Komunikasi Konflik Pada Pasangan Menikah Usia Muda (Studi Deskriptif Pada Pasangan Menikah Usia Muda di Desa Pelita jaya Kecamatan Bone Raya)”**

1.2.Rumusan masalah

Dengan melihat latar belakang diatas yang telah diuraikan, penulis merumuskan sebuah masalah tentang **“Bagaimana Komunikasi Konflik Pada Pasangan Menikah Usia Muda?”**

1.3.Tujuan penelitian

Sebagai sebuah kajian ilmiah dan sesuai dengan prinsip penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu Untuk mengetahui Bagaimana Komunikasi Konflik Pada pasangan Menikah Usia Muda.

1.3.Manfaat penelitian

Selain ada tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini pun diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak. Hasil dari penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai berikut:

- a. Penulis memperoleh pengetahuan serta mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah dalam menganalisa permasalahan dilapangan.
- b. Penulis akan memperoleh informasi mengenai Bagaimana Komunikasi Konflik pada Pasangan Menikah Usia Muda.
- c. Sebagai sumbangan terhadap perkembangan dan pendalaman studi ilmu komunikasi, khususnya mengenai komunikasi konflik pada pasangan menikah usia muda.